



PENETAPAN

Nomor 3026/Pdt.P/2024/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh :

Lintang Saiku Muhamadun Bin A. Saiku Mukiyi, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Wonocolo GG.3/33,RT003,RW004,Kelurahan Jemur Wonosari,Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya, sebagai Pemohon I;

Renita Nova Pramudita Binti Sugiyanto, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Wonocolo Lor GG.I/03,RT002,RW008,Kelurahan Wonocolo ,Kecamatan Wonocolo , Kota Surabaya, sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dwi Kumalasari, SH. advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jalan Jambangan Baru Kav. 01-D Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 23 September 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 5643/Kuasa/9/2024 Tanggal 26 September 2024, Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 26 September 2024 dengan Register Perkara Nomor 3026/Pdt.P/2024/PA.Sby telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan Perkawinan pada tanggal **25-07-2023**, yang dilaksanakan di rumah

Hal. 1 dari 10 Hal. Pen. No.3026/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II yang ada di wilayah Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya, menurut hukum dan sesuai dengan ajaran Islam yang menjadi wali adalah ayah kandung pemohon II yang bernama Bapak Sugiyanto dengan sejumlah uang sebesar Rp 200.000,00 dibayar tunai dan dengan disaksikan oleh saksi-saksi, saksi pertama Sukarto dan saksi kedua Arif Rachman.

2. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dengan Pemohon II belum mendapatkan Akta Nikah .

3. Bahwa pada saat akan menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan

4. Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu (1) orang anak yang bernama sebagai berikut :

4.1 MUHAMMAD ABIYAN ATHAR, Laki-laki, Lahir pada 13-07-2024.

5. Bahwa sejak pernikahan Para Pemohon sampai sekarang ini tidak pernah bercerai dan perkawinannya tidak pernah dipermasalahkan oleh orang-orang yang berada di lingkungan tempat Para Pemohon

6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, maupun susuan dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun berpindah agama dari Agama Islam

7. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan Nikah (isbath Nikah) sebagai bukti Nikah Pemohon I dengan Pemohon II dan untuk keperluan mengurus syarat-syarat administrasi kependudukan.

8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dari akibat perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Surabaya, Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
- Menetapkan sah perkawinan antara **Pemohon I (LINTANG SAIKU MUHAMADUN bin A.SAIKU MUKIYI)** dan **Pemohon II (RENITA NOVA**

Hal. 2 dari 10 Hal. Pen. No.3026/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRAMUDITA binti SUGIYANTO) yang di langsungkan pada tanggal 25-07-2023 di Wilayah Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya.

- Memerintahkan kepada **Para Pemohon** untuk mencatatkan hasil Penetapan Pengadilan Agama Surabaya a quo ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya.
- Menetapkan biaya perkara menurut peraturan hukum yang berlaku.

Atau Apabila Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Agama Surabaya mempunyai pendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Dwi Kumalasari, SH. advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jalan Jambangan Baru Kav. 01-D Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 23 September 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 5643/Kuasa/9/2024 Tanggal 26 September 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara a quo;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya Majelis hakim menasehati Para Pemohon agar mengurus bukti pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, namun ternyata Para Pemohon tetap pada Pendiriannya;

Bahwa, oleh karena Para Pemohon bersikukuh untuk tetap melanjutkan perkaranya, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan permohonan tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti berupa surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Lintang Saiku Muhamadun, bermaterai cukup cocok dengan aslinya, ditandai dengan P.1 ;

Hal. 3 dari 10 Hal. Pen. No.3026/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Renita Nova Pramudita, bermaterai cukup cocok dengan aslinya, ditandai dengan P.2 ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama *Ramanta* Lintang Saiku Muhamadun, bermaterai cukup cocok dengan aslinya, ditandai dengan P.3 ;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Renita Nova Pramudita, bermaterai cukup cocok dengan aslinya, ditandai dengan P.4 ;
5. Fotokopi Surat Keterangan nomor B.453/Kua.13.29.07/Pw.01/IX/2024, bermaterai cukup cocok dengan aslinya, ditandai dengan P.5 ;

Bahwa, selain mengajukan bukti - bukti surat, Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. Arif Rachman bin Ibrahim, umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di Wonocolo Pabrik Kulit 60 RT 007 RW 004 Kelurahan Jemurwonosari Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya, dibawah sumpahnya dimuka sidang menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi adalah tetangga Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri dan sudah dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, yang dilangsungkan di rumah Pemohon II pada tanggal 25 Juli 2023, dengan wali ayah kandung Pemohon II Bernama Sugiyanto dengan sejumlah uang sebesar Rp200.000,00 dibayar tunai dan dengan disaksikan oleh saksi-saksi,saksi pertama Sukarto dan saksi kedua Arif Rachman.
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon II berstatus perawan sedangkan Pemohon I jejak ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memperoleh buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II secara sirri;
- Bahwa Para Pemohon mengurus penetapan Isbat nikah ini agar mempunyai bukti nikah dan digunakan sewaktu-waktu diperlukan;
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan persaudaraan/sesusan;

Hal. 4 dari 10 Hal. Pen. No.3026/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;

2. Salam Mukiyi bin Abasar, umur 54 tahun, agama Islam, Pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Wonocolo Pabrik Kulit 60 RT 007 RW 004 Kelurahan Jemurwonosari Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya, dibawah sumpah dimuka sidang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah tetangga Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri dan sudah dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, yang dilangsungkan di rumah Pemohon II pada tanggal 25 Juli 2023, dengan wali ayah kandung Pemohon II Bernama Sugiyanto dengan sejumlah uang sebesar Rp200.000,00 dibayar tunai dan dengan disaksikan oleh saksi-saksi,saksi pertama Sukarto dan saksi kedua Arif Rachman.
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon II berstatus perawan sedangkan Pemohon I jejak ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memperoleh buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II secara sirri;
- Bahwa Para Pemohon mengurus penetapan Isbat nikah ini agar mempunyai bukti nikah dan digunakan sewaktu-waktu diperlukan;
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan persaudaraan/sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;

Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan didepan sidang dan mohon kepada Hakim untuk segera dibacakan penetapan;

Bahwa semua yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang dan dinyatakan sebagai bagian dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Hal. 5 dari 10 Hal. Pen. No.3026/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.5 yang pada pokoknya berisi bahwa Para Pemohon bertempat tinggal/berdomisili diwilayah hukum Kota Surabaya, maka permohonan Para Pemohon telah tepat diajukan di Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 25 Juli 2023 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya, dengan wali ayah kandung Pemohon II Bernama Sugiyanto dengan sejumlah uang sebesar Rp200.000,00 dibayar tunai dan dengan disaksikan oleh saksi-saksi, saksi pertama Sukarto dan saksi kedua Arif Rachman, selanjutnya oleh karena perkawinan tersebut dilakukan secara sirri, maka Para Pemohon tidak mempunyai buku nikah, sedangkan Para Pemohon sangat memerlukan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian Hukum;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Para Pemohon disamping mengajukan bukti-bukti tertulis (P.1 sampai dengan P.5) juga mengajukan saksi-saksi;;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat berupa fotokopi telah diperlihatkan aslinya serta telah bermaterai cukup dan tidak ada pihak yang menyangkal maka bukti tersebut harus dapat diterima sebagai alat bukti karena sesuai dengan ketentuan pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga menghadapkan dua orang saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan serta dibawah sumpahnya masing-masing, keterangannya didasarkan kepada penglihatan, pengalaman dan pengetahuannya sendiri, maka Pengadilan Agama berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti, karena sesuai dengan ketentuan pasal 170, 171 dan 172 HIR;

Hal. 6 dari 10 Hal. Pen. No.3026/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada prinsipnya tentang ketentuan keabsahan perkawinan, menurut Hukum Perkawinan Nasional telah diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu”.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon adalah orang-orang yang beragama Islam, atas dasar azas personalitas keislaman itu, maka hukum yang berlaku bagi keabsahan perkawinan Para Pemohon adalah hukum Islam, oleh karena itu Majelis perlu meninjau apakah tata cara/pelaksanaan perkawinan Para Pemohon tersebut telah sesuai menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa rukun nikah/perkawinan menurut hukum Islam adalah haruslah terpenuhi adanya 5 (lima) unsur:

- a. adanya calon suami;
- b. adanya calon istri;
- c. adanya wali nikah;
- d. adanya dua orang saksi yang hadir saat akad nikah;
- e. adanya sighat atau ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis perlu meninjau prosedur dan tata cara akad-nikah yang dilakukan oleh Pemohon I dengan wali nikah dari Pemohon II atau wakilnya;

Menimbang, bahwa dalam yurisprudensi-yurisprudensi Islam (baca kitab-kitab fiqh) tentang pelaksanaan akad nikah setidaknya-tidaknya harus dihadiri oleh lima orang sebagaimana pendapat dalam kitab l'anatut Tholibin Juz III Halaman 316 yang berbunyi :

زوجة وزوج وولي وشاهدان وصيغة : اركانها اى النكاح خمسة

Artinya: Rukun nikah ada 5 (lima) yaitu calon istri, calon suami, wali nikah, 2 (dua) orang saksi, dan sighat atau ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa dalam kenyataannya pada saat pelaksanaan akad nikah hadir dalam majelis tersebut adalah Pemohon I dan Pemohon II selaku calon mempelai, ayah kandung Pemohon II selaku wali dan dua orang saksi serta telah dilakukan shighat ijab qobul;

Hal. 7 dari 10 Hal. Pen. No.3026/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, disamping ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut diatas, pada sisi lain kedudukan wanita yang dinikahi menurut hukum Islam sebagaimana ketentuan dalam kitab l'anathuth Thalibin juz III halaman 280:

وشرط في الزوجة اي المنكوحه خلو من نكاح وعدة وتعيين وعدم محرمية

Artinya: *Disyarat bagi perempuan yang dinikahi (al-mangkukhati) yaitu : 1.*

Tidak dalam ikatan perkawinan; 2. Tidak sedang menjalani iddah dari lelaki lain; 3. Diketahui orangnya; 4. Tidak ada hubungan mahram dengan calon suaminya, baik dari hubungan nasab maupun hubungan sesusuan berdasarkan ayat Al Qur'an;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 25 Juli 2023, tersebut, telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut hukum agama Islam dan sesuai pula dengan peraturan perundangan yang berlaku bagi perkawinan orang Islam di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 14 sampai 38 jo Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada unsur larangan kawin sebagaimana dimaksud dalam Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 22, 23 dan 24;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) ditentukan bahwa itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

(e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta seperti tersebut diatas, pelaksanaan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut hukum Islam serta peraturan perundangan yang berlaku, akan tetapi perkawinan Para Pemohon a quo tidak terdaftar pada Buku Register Perkawinan, sehingga tidak dapat diterbitkan akta nikahnya;

Hal. 8 dari 10 Hal. Pen. No.3026/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekarang Para Pemohon sangat membutuhkan pengganti akta nikahnya itu sebagai bukti kepastian hukum perkawinannya, sehingga akan memudahkan sewaktu-waktu diperlukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, maka permohonan Para Pemohon patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi maka secara Ex Officio Majelis memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Kecamatan Wonocolo , Kota Surabaya Kota Surabaya;

Menimbang, bahwa perkara ini menurut penjelasan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah 2 (dua) kali dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 pada angka 22 termasuk perkara di bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 (ayat 1) Undang-undang tersebut seluruh biaya perkara harus dibebankan kepada Para Pemohon, dan akan dinyatakan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa mengingat semua pasal perundang-undangan yang berlaku dan nash-nash syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (*Lintang Saiku Muhamadun Bin A. Saiku Mukiyi*) dengan Pemohon II (*Renita Nova Pramudita Binti Sugiyanto*) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 2023 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonocolo , Kota Surabaya;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya;
4. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh Drs. H.M. NASRUDDIN, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. H.

Hal. 9 dari 10 Hal. Pen. No.3026/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TAMAT ZAIFUDIN, Drs, M.H. dan Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Drs. IKSANUL HURI, M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon di dampingi kuasa hukumnya.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. H. TAMAT ZAIFUDIN, Drs, M.H.

Drs. H.M. NASRUDDIN, S.H.

Hakim Anggota

ttd

Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. IKSANUL HURI, M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	200.000,00
PNBP	Rp	10.000,00
Biaya Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	460.000,00
(empat ratus enam puluh ribu rupiah)		

Hal. 10 dari 10 Hal. Pen. No.3026/Pdt.P/2024/PA.Sby